

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menerus melakukan pembangunan nasional guna untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu fokus pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pembangunan nasional seperti membangun infrastruktur dapat dilaksanakan dengan adanya dana yang tersedia. Usaha yang dilakukan pemerintah guna mendapatkan dana tersebut dengan cara menggali sumber dana dari pendapatan pajak.

Menurut Mardiasmo, 2011 menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Saat ini pendapatan terbesar negara berasal dari sektor perpajakan,. Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1 tahun 2018 mencapai Rp12,56 triliun atau 38,85 % dari target penerimaan tahun 2018 sebesar Rp32,33 triliun (Rabu, 11 Juli). Penerimaan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 6,18% dari tahun 2017. Capaian tersebut sebagian didapatkan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 25,89 % (www.pajak.go.id).

Menurut Mardiasmo, 2011 menyebutkan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan kas negara berupa

pajak. Dalam peraturan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah “ pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih untuk mengatur kebijakan perpajakan karena hasil dari penerimaan pajak dan retribusi belum diakui memadai dan mempunyai fungsi yang relatif kecil terhadap APBD sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan itu maka pemerintah daerah lebih mengoptimalkan dalam meningkatkan pendapatan asli dari daerahnya”.

Salah satunya dari jenis pajak daerah adalah mengenai pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. Dulunya pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan dikelola oleh pemerintah pusat namun, saat ini pengelolaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan kas negara dari pungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan namun, hal itu tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dari masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, diantaranya adalah pengetahuan, kesadaran dan motivasi wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian dari Salmah (2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan penelitian dari Setiaji dan Nisak (2017) yang menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P-2.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ilhamsyah, dkk, 2016). Faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib, maka perlu adanya kajian secara intensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama membayar pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pajak bumi dan bangunan antara lain pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan motivasi wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak adalah sikap patuh atau ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dengan benar secara tepat waktu dan tepat jumlah nominalnya (Purnamasari, dkk, 2017). Pengetahuan wajib salah satu faktor penting untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Pengetahuan perpajakan dari seorang wajib pajak dapat diukur melalui peraturan perpajakan baik itu tentang manfaat, tanggal jatuh tempo, sanksi, pendaftaran sampai dengan pembayaran pajak (Salmah, 2018). Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan yang baik akan dapat memperkecil adanya tindakan pengelakan, penghindaran, pelalaian dan penyeludupan pajak (Kurnia, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2018) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar, dkk (2015) bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Aeni (2017) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor pengetahuan wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ada faktor lain yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan dalam memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi dana sebagai pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak dengan benar dan tepat waktu dengan tujuan menunjang pembangunan (Yusnidar, dkk, 2015). Kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor penting untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dari seorang wajib pajak dapat diukur melalui adanya kesadaran tentang hak dan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Salmah, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2018) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar, dkk (2015) juga menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB-P2. Penelitian ini didukung oleh Setyowati dan Yushita (2014) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan

bangunan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda, dkk (2014) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan selain pengetahuan dan kesadaran wajib pajak yaitu motivasi wajib pajak. Motivasi wajib pajak adalah daya dorong yang ada pada wajib pajak secara internal maupun eksternal untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak mulai dari mendaftarkan diri hingga mendaftar pajak terutangnya (Caroko, 2015). Motivasi wajib pajak juga merupakan faktor penting untuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Motivasi wajib pajak dari seorang wajib pajak dapat diukur melalui kejujuran dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak, adanya hasrat untuk membayar pajak dan dorongan dari aparat pajak, teman, kerabat serta lingkungan kerja (Danim, 2012). Motivasi yang dimiliki seorang wajib tentang perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan oleh Setiaji dan Nisak (2017) menunjukkan bahwa variabel motivasi wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Arismayani, dkk (2017) menunjukkan bahwa variabel motivasi wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting, dkk (2017) menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2018). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) Penambahan variabel independen yaitu motivasi wajib pajak, hal ini didukung oleh penelitian dari Setiaji dan Nisak (2017). (2) Objek penelitian Kantor Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah UPPD Kota Semarang I, Jawa Tengah karena pendapatan pajak di wilayah Kota Semarang lebih tinggi yaitu sebesar Rp 683.708.490 dibanding dengan wilayah Kabupaten Demak sebesar Rp 57.616.249, wilayah Kabupaten Kudus sebesar Rp 58.194.212, wilayah Kabupaten Jepara sebesar Rp 29.069.102 (jateng.bps.go.id). (3). Penambahan indikator variabel motivasi wajib pajak yang meliputi kejujuran, kesadaran, hasrat untuk membayar pajak, dorongan aparat pajak, lingkungan kerja, teman dan kerabat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

3. Bagaimana pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan ulasan penelitian skripsi ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam memenuhi kewajibannya. Mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya. Dan

diharapkan juga dapat menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan pada masyarakat dan meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak serta dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan wawasan melalui pengembangan teori mengenai perpajakan.

c. Bagi Kantor Pos Pelayanan PBB Wilayah UPPD Kota Semarang I

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan aparat pengelola pajak, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah UPPD Kota Semarang I.